



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BEASISWA SERAMBI NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program beasiswa oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan jenis, pelaksanaan, persyaratan, mekanisme seleksi, dan besaran beasiswa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Beasiswa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Program Beasiswa, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Beasiswa Serambi Nusantara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA SERAMBI NUSANTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Masyarakat adalah seseorang yang memiliki identitas resmi sebagai warga Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam Daerah, luar Daerah maupun di luar negeri.
8. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di pondok pesantren.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
12. Aparatur Sipil Negara Atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun Daerah.
13. Penyelenggara Negara Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara Non ASN adalah pegawai selain ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah ataupun pusat yang memiliki penghasilan melalui APBD atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
14. Beasiswa Serambi Nusantara adalah program bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada Masyarakat yang berstatus sebagai Siswa, Santri, Mahasiswa, Penyelenggara Negara Non ASN ataupun ASN yang memiliki prestasi secara akademik ataupun non akademik dan Masyarakat yang tidak mampu dan/atau miskin dalam biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu dan persyaratan yang ditentukan.
15. Beasiswa Program Stimulan adalah nama jenis program beasiswa yang program pemberiannya satu kali dalam satu tahun anggaran berdasarkan indeks nilai prestasi akademik ataupun non akademik.

16. Beasiswa Prestasi Akademik adalah Beasiswa Program Stimulan kategori Siswa dan Mahasiswa S1/D3/D4 diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kepada Siswa dan/atau Mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang memiliki prestasi akademik berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan.
17. Prestasi Akademik adalah hasil yang dicapai Peserta Didik dalam proses pembelajaran atau merupakan prestasi yang dihasilkan dari lomba atau kompetisi yang dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa yang berkaitan erat dengan pendidikan formal di tempat pendidikan.
18. Beasiswa Tugas Akhir adalah Beasiswa Program Stimulan kategori S1/D3/D4 tugas akhir yang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang akan menyelesaikan tugas akhir di Perguruan Tinggi.
19. Beasiswa Santri adalah Beasiswa Program Stimulan kategori Santri yang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kepada Santri Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang menempuh pendidikan di pondok pesantren di dalam Daerah atau di luar Daerah dengan syarat tertentu.
20. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibra adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya untuk mengibarkan dan menurunkan Bendera Pusaka negara dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tiga tempat, yakni tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
21. Beasiswa Paskibra adalah Beasiswa Program Stimulan kategori Paskibra yang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kepada Siswa Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertugas sebagai anggota Paskibra pada hari ulang tahun Negara Republik Indonesia pada tahun tersebut.
22. Beasiswa Non Akademik adalah Beasiswa Program Stimulan kategori Siswa untuk prestasi non akademik di bidang olah raga, seni dan/atau keterampilan lainnya yang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kepada Siswa yang berprestasi khusus bagi yang mengikuti lomba olahraga dan seni minimal tingkat Daerah dengan syarat tertentu.
23. Beasiswa Kedokteran adalah Beasiswa Program Stimulan kategori Mahasiswa Kedokteran yang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kepada calon dokter.
24. Beasiswa Riset dan Teknologi adalah Beasiswa Program Stimulan kategori penghargaan bidang riset dan teknologi yang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kepada Masyarakat yang berhasil membuat temuan produk, ide kreatif bahkan inovasi yang mendukung pembangunan Daerah.
25. Beasiswa Serambi Nawasena adalah jenis pemberian beasiswa dengan alasan memberikan pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang berasal dari semua kalangan Masyarakat tidak mampu /miskin, penyandang disabilitas hingga pemberian beasiswa kepada Masyarakat

dengan alasan/pertimbangan khusus yang mengakibatkan Masyarakat tersebut terbengkalai dan putus sekolah.

26. Beasiswa Kerja Sama adalah jenis pemberian beasiswa berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada Masyarakat yang akan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dan atau yayasan lainnya yang sudah terikat kerja sama dengan Pemerintah Daerah, yang pembiayaannya diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak antara Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan/pihak penyelenggaraan kegiatan, yang termasuk didalamnya ketika ada pertukaran atau pengiriman pelajar di dalam dan luar negeri;
27. Beasiswa Religi adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada Santri seni kaligrafi, hafiz al-qu'ran, pendidikan keagamaan Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.
28. Beasiswa Karier adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada ASN atau pun Penyelenggara Negara Non ASN.
29. Tim Beasiswa Serambi adalah panitia yang dibentuk dan bertugas melakukan kegiatan beasiswa Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan program beasiswa Daerah yang disebut dengan Beasiswa Serambi Nusantara.

Pasal 3

Beasiswa Serambi Nusantara dimaksudkan untuk:

- a. mendorong Peserta Didik berpacu mencapai prestasi akademik dan non akademik yang tertinggi;
- b. meringankan beban Masyarakat terhadap biaya pendidikan;
- c. memberikan kesempatan kepada individu dari setiap golongan untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, termasuk akses ke berbagai Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri, yang mungkin tidak dapat dijangkau secara finansial;
- d. melakukan pembinaan secara maksimal terhadap calon seniman kaligrafi, penghafal kitab suci, calon pemuka agama di Daerah yang dapat membantu Daerah dalam pembinaan keagamaan pada setiap kelurahan/ desa;
- e. memberikan peluang karier yang lebih baik dikarenakan menciptakan lulusan terbaik serta handal dibidangnya;
- f. membangun hubungan dengan lembaga atau instansi yang dapat membantu peserta didik dalam memperluas peluang karirnya sekaligus mendapatkan wawasan berharga dalam industri yang mereka minati; dan
- g. mempersiapkan calon pemimpin generasi mendatang yang siap secara mental dan memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin serta mampu memberikan ide, inovasi, spirit dan berkontribusi dalam pembangunan Daerah.

Pasal 4

Beasiswa Serambi Nusantara bertujuan untuk:

- a. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam pembangunan Daerah;
- b. memberikan penyamarataan pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat perbatasan, pelosok, daerah tertinggal dan penyandang disabilitas; dan
- c. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

BAB II BEASISWA SERAMBI NUSANTARA

Pasal 5

(1) Beasiswa Serambi Nusantara terdiri atas:

a. Beasiswa Program Stimulan:

1. Beasiswa Prestasi Akademik ;
2. Beasiswa Tugas Akhir;
3. Beasiswa Santri;
4. Beasiswa Paskibra;
5. Beasiswa Non Akademik;
6. Beasiswa Kedokteran; dan
7. Beasiswa Riset dan Teknologi;

b. Beasiswa Nawasena:

1. beasiswa tuntas;
2. beasiswa alasan/pertimbangan khusus; dan
3. beasiswa disabilitas;

c. Beasiswa Kerja Sama:

1. beasiswa utusan Daerah; dan
2. beasiswa pertukaran pelajar/mahasiswa dalam dan luar negeri;

d. beasiswa luar negeri;

e. Beasiswa Religi:

1. beasiswa penghafal kitab suci;
2. beasiswa seni kaligrafi; dan
3. beasiswa kaderisasi ulama, sekolah pendeta dan seminari ataupun sejenisnya; dan

f. Beasiswa Karier :

1. beasiswa serambi ASN;

2. beasiswa pengembangan kapasitas Penyelenggara Negara Non ASN; dan
 3. Beasiswa putra-putri anak Kader Swadaya Masyarakat di Tingkat kelurahan dan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Swadaya Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 6

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III KATEGORI PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Beasiswa Serambi Nusantara diperuntukkan bagi Masyarakat yang menempuh pendidikan formal dan informal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menerima 1 (satu) jenis Beasiswa Serambi Nusantara.

Pasal 8

Beasiswa Serambi Nusantara dapat dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Digital dan atau aplikasi berbasis *website*.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Calon penerima Beasiswa Serambi Nusantara harus memenuhi persyaratan beasiswa meliputi:
 - a. syarat umum; dan
 - b. syarat khusus.
- (2) Ketentuan mengenai syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Tim Beasiswa Serambi Nusantara.

Bagian Kedua
Syarat Umum Penerima Beasiswa Program Stimulan

Paragraf 1
Beasiswa Prestasi Akademik

Pasal 10

Syarat umum penerima Beasiswa Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. Siswa Sekolah Dasar dari kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam);
- b. Siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat dari kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan);
- c. Siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah atau sederajat dari kelas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas);
- d. Mahasiswa semester 2 (dua) dan paling banyak semester 5 (lima) untuk diploma 3;
- e. Mahasiswa semester 2 (dua) dan paling banyak semester 7 (tujuh) untuk sarjana; dan
- f. Mahasiswa semester 2 (dua) dan paling banyak semester 3 (tiga) untuk pasca sarjana.

Paragraf 2
Beasiswa Tugas Akhir

Pasal 11

Syarat umum penerima Beasiswa Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. Mahasiswa Diploma Tiga, Diploma Empat, dan Strata satu;
- b. Mahasiswa aktif kuliah yang sedang mengerjakan tugas akhir; dan
- c. maksimal semester 8 (delapan).

Paragraf 3
Beasiswa Santri

Pasal 12

Syarat umum penerima Beasiswa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

- a. Santri aktif yang menempuh pendidikan di pondok pesantren tradisional atau modern; dan
- b. batas usia paling tinggi 19 (sembilan belas) tahun.

Paragraf 4
Beasiswa Paskibra

Pasal 13

Syarat umum penerima Beasiswa Paskibra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 terdiri atas:

- a. Siswa sekolah aktif; dan
- b. Memiliki duplikat piagam Paskibra.

Paragraf 5
Beasiswa Non Akademik

Pasal 14

Syarat umum penerima Beasiswa Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5, meliputi:

- a. Peserta Didik aktif sekolah; dan
- b. memiliki piagam/sertifikat prestasi bidang olahraga, seni dan keterampilan lainnya.

Paragraf 6
Beasiswa Kedokteran

Pasal 15

Syarat umum penerima Beasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 6 yaitu Mahasiswa aktif fakultas kedokteran.

Paragraf 7
Beasiswa Riset dan Teknologi

Pasal 16

Syarat umum penerima Beasiswa Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 7 terdiri atas:

- a. Program beasiswa riset non skripsi yang diberikan pada jenjang magister maupun doctoral, atau kepada Masyarakat sebagai penghargaan karena telah sukses dalam inovasi dan temuan teknologi mandiri; dan
- b. memiliki penghargaan atau piagam dari Pemerintah Daerah bagi Masyarakat dan Peserta Didik yang berhasil membuat temuan produk, ide kreatif, atau inovasi yang mendukung Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Syarat Umum Penerima Beasiswa Serambi Nawasena

Pasal 17

Syarat umum penerima beasiswa tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas;

- a. merupakan Masyarakat tidak mampu / miskin;
- b. Masyarakat yang bertempat tinggal di perbatasan terluar atau dipedalaman termasuk dalam desa tertinggal;
- c. Siswa wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan/atau
- d. Mahasiswa jenjang diploma 3 (tiga), diploma 4 (empat) dan sarjana.

Pasal 18

Syarat umum penerima beasiswa alasan/pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 yaitu diberikan kepada Masyarakat yang telah mengalami suatu peristiwa yang terjadi pada keadaan luar biasa di luar kendali seperti bencana alam, perang, pemogokan, kerusuhan, kekerasan dalam rumah tangga, epidemi, atau suatu kondisi yang menyebabkan terbengkalainya peserta didik yang terancam atau menyebabkan putus sekolah.

Pasal 19

Syarat umum penerima beasiswa disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 terdiri atas:

- a. Masyarakat yang terlahir dengan berkebutuhan khusus; dan/atau
- b. Masyarakat yang mengalami keterbatasan atau cacat fisik akibat dari bencana alam, perang kerusuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan atau kecelakaan lalu lintas.

Bagian Keempat
Syarat Umum Beasiswa Kerja Sama

Pasal 20

Syarat umum penerima beasiswa utusan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 terdiri atas:

- a. Masyarakat yang lulus seleksi dari Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat sebagai utusan Daerah untuk menempuh pendidikan khusus dan strategis dengan program studi yang dipilhkan sebagai persiapan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 21

Syarat umum penerima beasiswa pertukaran pelajar/Mahasiswa dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 yakni Siswa /Mahasiswa yang mengikuti pertukaran Siswa/Mahasiswa.

Bagian Kelima
Syarat Umum Penerima Beasiswa Luar Negeri

Pasal 22

Syarat umum penerima beasiswa luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yakni Siswa/Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Luar Negeri.

Bagian Keenam
Syarat Umum Penerima Beasiswa Religi

Pasal 23

Syarat umum penerima beasiswa penghafal kitab suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1 terdiri atas:

- a. Peserta Didik yang hafal Al-Qur'an minimal 2 (dua) juz;
- b. Peserta Didik yang hafal Alkitab minimal 2 (dua) Pasal;
- c. Peserta Didik yang hafal Weda minimal 15 (lima belas) sloka;
- d. Peserta Didik yang hafal Tripitaka sebanyak 10 (sepuluh) ayat;
- e. Peserta Didik yang hafal Sishu dan Wujing sebanyak 20 (dua puluh) ayat; dan
- f. meningkatkan jumlah hafalan setiap tahunnya.

Pasal 24

Syarat penerima Beasiswa seni kaligrafi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, terdiri atas:

- a. Peserta Didik peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an kategori kaligrafi yang ingin melanjutkan atau mengembangkan kapasitas di sekolah kaligrafi; dan
- b. batas usia minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan maksimal berumur 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 25

Syarat penerima beasiswa kaderisasi ulama, pendeta dan seminari ataupun sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 3 terdiri atas:

- a. Masyarakat yang aktif sebagai pendidik dan tenaga kependidikan khusus di tempat pendidikan agama;
- b. Bukan sebagai pengurus Partai Politik;

Bagian Ketujuh
Syarat Umum Penerima Beasiswa Karier

Pasal 26

Syarat umum penerima beasiswa serambi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1 terdiri atas:

- a. merupakan ASN aktif yang berdomisili dan bekerja di instansi Daerah; dan
- b. memiliki izin belajar dari Bupati.

Pasal 27

Syarat umum penerima beasiswa pengembangan kapasitas Penyelenggara Negara Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2 terdiri atas:

- a. Penyelenggara Negara Non ANS aktif yang berdomisili dan bekerja di instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah atau Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
- b. memiliki surat keterangan belajar dari pimpinan tempat bekerja.

Pasal 28

Syarat umum penerima beasiswa putra putri anak kader swadaya masyarakat ditingkat Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3 terdiri atas:

- a. Anak putra putri dari kader swadaya masyarakat sebagai pendukung / petugas program Pemerintah Pusat hingga Daerah atau Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan / desa; dan
- b. memiliki surat keterangan belajar dari pimpinan tempat bekerja.

BAB V

TIM BEASISWA SERAMBI NUSANTARA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka efektifitas pengelolaan program Beasiswa Serambi Nusantara, dibentuk Tim Beasiswa Serambi Nusantara.
- (2) Tim Beasiswa Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah lainnya dan/atau tenaga profesional sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Beasiswa Serambi Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 30

Tim Beasiswa Serambi Nusantara bertugas:

- a. menyusun mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
- c. menerima berkas permohonan beasiswa;
- d. melakukan seleksi berkas permohonan sesuai persyaratan;
- e. melakukan seleksi peringkat calon penerima beasiswa;
- f. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati;
- g. mengumumkan hasil seleksi;
- h. mengusulkan pencairan beasiswa;
- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa;
- k. bekerjasama dengan unit Penyelenggara Pendidikan tempat penerima beasiswa untuk melakukan Pembinaan;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan program beasiswa; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program beasiswa.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA SERAMBI NUSANTARA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 31

Penerima Beasiswa Serambi Nusantara berhak menerima pembayaran beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 32

- (1) Kecuali penerima Beasiswa Program Stimulan, Program Religi dan Program Karier tiap penerima Beasiswa Serambi Nusantara wajib menandatangani kontrak perjanjian pemberian bantuan biaya pendidikan dan mentaatinya.
- (2) Penerima Beasiswa Serambi Nusantara wajib mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku serta melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.

- (3) Kecuali penerima Beasiswa Program Stimulan, Program Religi dan Program Karier, tiap penerima Beasiswa Serambi Nusantara wajib melaporkan aktifitas pembelajaran dan melaporkan nilai akademik setiap semesternya.

BAB VII PEMBATALAN BEASISWA SERAMBI NUSANTARA

Pasal 33

- (1) Pembatalan pemberian Beasiswa Serambi Nusantara dapat dilakukan dalam hal:
- a. ditemukan bukti bahwa penerima Beasiswa Serambi Nusantara memberikan data palsu, baik karena sengaja atau tidak sengaja;
 - b. penerima Beasiswa Serambi Nusantara terbukti menerima beasiswa di lain tempat karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas Daerah;
 - c. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa Serambi Nusantara;
 - d. dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri yang memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - e. cacat permanen, hilang akal/gila yang mengakibatkan dan/atau mengharuskan tidak melanjutkan pendidikan;
 - f. Diberhentikan oleh sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi atau institusi;
 - g. meninggal dunia; atau
 - h. tidak dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengakibatkan turunnya nilai akademik bagi penerima beasiswa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan beasiswa serambi nawasena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Dalam hal pembatalan dilakukan setelah penetapan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Beasiswa Serambi Nusantara, dilakukan perubahan Keputusan Bupati untuk menyesuaikan kuota penerima Beasiswa Serambi Nusantara.

BAB VIII BESARAN BEASISWA SERAMBI NUSANTARA

Pasal 34

- (1) Besaran Beasiswa Program Stimulan:
- a. Beasiswa Prestasi Akademik:
 1. Siswa sekolah dasar atau sederajat paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Siswa sekolah menengah pertama atau sederajat paling banyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Siswa sekolah menengah atas atau sederajat paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Mahasiswa diploma tiga paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 5. Mahasiswa Diploma empat paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah)
 6. Mahasiswa strata satu paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);dan
 7. Mahasiswa pasca sarjana paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Beasiswa Tugas Akhir paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- c. Beasiswa Santri paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- a. Beasiswa Paskibra paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Beasiswa Non Akademik paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Beasiswa Kedokteran paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Beasiswa Profesi Kedokteran paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Beasiswa Spesialis Kedokteran paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - f. Beasiswa Riset Dan Teknologi paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (2) Besaran Beasiswa Serambi Nawasena:
- a. jenjang wajib belajar 12 (dua belas) tahun paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - b. jenjang diploma atau sarjana paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Besaran Beasiswa Kerja Sama:
- a. beasiswa utusan Daerah:
 1. besaran sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan;

2. besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditambahkan dengan biaya hidup untuk Mahasiswa yang diberikan dengan nilai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota setempat per bulan selama masa pendidikan paling banyak 48 (empat puluh delapan) bulan; dan
 3. pemberian biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan hasil evaluasi Tim Beasiswa Serambi Nusantara;
- b. beasiswa pertukaran pelajar/Mahasiswa dalam dan luar negeri diberikan sesuai dengan biaya transportasi penerbangan yang dibutuhkan.
- (4) Besaran Beasiswa Luar Negeri sesuai dengan biaya transportasi keberangkatan ke luar negeri yang dibutuhkan.
- (5) Besaran Beasiswa Religi:
- a. beasiswa penghafal kitab suci:
 1. Peserta Didik yang hafal Al-Qur'an diberikan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per juz;
 2. Peserta Didik yang hafal Alkitab umat Katholik dan Kristiani diberikan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 2 (dua) pasal;
 3. Peserta didik yang hafal Weda diberikan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 15 (lima belas) sloka;
 4. Peserta didik yang hafal Tripitaka paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) ayat;
 5. Peserta didik yang hafal Sishu dan Wujing paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) ayat;
 - b. beasiswa Santri seni kaligrafi diberikan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. beasiswa kaderisasi ulama, sekolah pendeta, seminari, ataupun sejenisnya diberikan sebesar biaya sumbangan pendidikan yang dibutuhkan pada setiap semesternya hingga lulus sekolah.
- (6) Besaran Beasiswa Karier:
- a. beasiswa serambi ASN dengan jenjang:
 1. sarjana paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. pasca sarjana paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. doktoral paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. beasiswa pengembangan kapasitas Penyelenggara Negara Non ASN paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk semua jenjang pendidikan.
 - c. beasiswa anak putra-putri kader swadaya masyarakat paling banyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk semua jenjang pendidikan.

- (7) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Daftar penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MEKANISME PENYALURAN DANA BEASISWA SERAMBI NUSANTARA

Pasal 35

- (1) Penyaluran dana Beasiswa Serambi Nusantara dilakukan melalui mekanisme transfer rekening melalui:
 - a. setiap rekening penerima beasiswa; dan
 - b. lembaga pendidikan/yayasan pendidikan tempat pendidikan penerima beasiswa yang bersangkutan dan/atau yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah bagi penerima beasiswa kerja sama.
- (2) Penyaluran dana melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk Beasiswa Kerja Sama sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

Beasiswa Serambi Nusantara bersumber dari APBD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 September 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 11 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 33.

